

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Simpanan berjangka pada KSPPS Abdi Kerta Raharja merupakan produk simpanan yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Akad *mudharabah mutlaqah* adalah akad yang bebas atau dengan kata lain *mudharib* (pengelola) mendapat hak keleluasaan dalam mengelola dana. Mekanisme akad *mudharabah* pada simpanan berjangka ditentukan oleh pihak KSPPS Abdi Kerta Raharja dengan syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota yang akan melakukan simpanan berjangka dan harus melampirkan fotocopy KTP dan KK sebanyak 1 lembar. Adapun formulir yang perlu diisi yaitu mengisi formulir pembukaan simpanan berjangka, mengisi identitas diri, mengisi nilai setoran simpanan berjangka dan mengisi identitas ahli waris. Setoran minimal simpanan berjangka sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan jangka waktu 6 bulan – 2 tahun dan dapat diperpanjang otomatis sesuai kesepakatan di awal akad. *Nisbah* bagi hasil telah ditentukan oleh koperasi sebesar 5% untuk per 6 bulan dan 10% untuk per 12 bulan dan akan diberikan setiap bulannya.

Apabila terjadi kerugian dalam simpanan berjangka, maka kerugian tersebut ditanggung bersama oleh anggota dan koperasi.

2. KSPPS Abdi Kerta Raharja sudah melakukan penerapan fatwa DSN-MUI tentang akad *mudharabah* sebagaimana mestinya. Namun walaupun demikian masih ada hal yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang akad *mudharabah* yakni mengenai *nisbah* bagi hasil dan kerugian. Dalam fatwa DSN-MUI, *nisbah* bagi hasil tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha dan kerugian merupakan tanggungan dari *shahibul maal* yang berarti apabila terjadi kerugian maka *shahibul maal* lah yang menanggung kerugian tersebut secara menyeluruh. Akan tetapi dalam peraturan KSPPS Abdi kerja Raharja melalui wawancara penulis dengan manager area 02 Kota Serang yakni bapak Andi Sudarji bahwasanya apabila terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh anggota dan koperasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di KSPPS Abdi Kerta Raharja, maka penulis memberikan saran-saran kepada pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Abdi Kerta Raharja untuk lebih mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas produk-produknya, terkhusus produk simpanan berjangka agar lebih banyak masyarakat yang memilih dan menggunakan produk simpanan tersebut. Diharapkan juga koperasi lebih giat mempromosikan produk yang dimilikinya dan instansinya agar lebih dikenal oleh masyarakat melalui media *online* atau *offline*.
2. Bagi nasabah simpanan berjangka diharapkan untuk memahami mekanisme akad dalam simpanan berjangka di Koperasi Abdi Kerta Raharja terlebih dahulu. Agar ketika sudah melakukan akad, nasabah tidak mengambil dananya sebelum jatuh tempo yang mengakibatkan dikenakan penalti.
3. Bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai akad *mudharabah* pada simpanan berjangka, diharapkan untuk dapat memperluas cakupan penelitiannya untuk memperoleh data yang lebih detail dibandingkan peneliti sebelumnya.